

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DESA GONDANG
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
PERSPEKTIF SIYASAH**



SKRIPSI

Diajukan Kpada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam

Disusun Oleh:

Akmal Maulid Al Nashr

NIM: 12370008

Pembimbing:

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

NIP: 19681020 199803 1 002

**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Pada dasarnya pengambilan keputusan merupakan proses menentukan suatu jalan keluar dengan berkomunikasi secara bersama-sama atau secara universal diartikan sebagai pemilihan di antara berbagai alternatif mencakup pembuatan pemilihan maupun pemecahan masalah. Proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan suatu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan secara maksimal sehingga menghasilkan dampak yang nyata. Permasalahan yang terjadi dalam pengambilan keputusan di Desa Gondang adalah mekanisme yang digunakan dalam pengambilan keputusan sering kali tidak menggunakan musyawarah desa (Musdes). Sehingga hasil dari keputusan tersebut tidak maksimal dan bukannya untuk kemaslahatan masyarakat akan tetapi malah membuat konflik dimasyarakat dengan hasil keputusan yang telah buat.

Penelitian skripsi yang berjudul “Pengambilan Keputusan Di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Perspektif Siyasah” merupakan penelitian yang menggunakan kerangka teori syura (Musyawarah). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus memberikan penilaian terhadap data tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan proses pengambilan keputusan di Desa Gondang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penyusun berkesimpulan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan di Desa Gondang merupakan wewenang dari kepala desa sebagai pemimpin atau orang yang mempunyai jabatan tertinggi dalam pemerintahan desa. dalam menjalankan pemerintahannya yang berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah yang ada di masyarakat, mekanisme yang dilakukan dalam pengambilan keputusan oleh kepala desa menggunakan cara musyawarah tingkat dusun (Musdus) yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah tingkat desa (Musdes). Namun, dari keputusan-keputusan yang telah di buat, terdapat beberapa pengambilan keputusan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat desa justru membuat perekonomian masyarakat Desa Gondang kurang berkembang karena orang-orang yang berdagang bukan masyarakat lokal melainkan dari luar desa. hal tersebut tidak lepas dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa tidak menggunakan cara musyawarah seperti semestinya, akan tetapi musyawarah yang dilakukan hanya sebagian kecil masyarakat tidak lewat Musdus dan Musdes. Sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal karena belum bisa mensejahterakan masyarakat desa.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Akmal Maulid Al Nashr
NIM : 12370008
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Pengambilan Keputusan di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Perspektif Siyasah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Mei 2016

Yang menyatakan,



Akmal Maulid Al Nashr
NIM. 12370008

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akmal Maulid Al Nashr
NIM : 12370008
Judul Skripsi : Pengambilan Keputusan di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Perspektif Siyasah

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Mei 2016

Pembimbing



Dr. Ocktoberinsyah, M. Ag
NIP: 19681020 1999803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/187/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DESA GONDANG
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG PERSPEKTIF
SIYASAH


yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AKMAL MAULID AL NASHR
Nomor Induk Mahasiswa : 12370008
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Mei 2016
Nilai ujian Tugas akhir : A-


dinyatakan telag diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJI TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I



Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.
NIP. 19811107 200912 1002

Penguji II


Siti Jahroh, S.H.I., M.SI
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 13 Mei 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Syaifi Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ص	Syîn	Sy	Es dan Ye
ض	Sād	Ş	Es (titik di bawah)
ص	Dād	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	-'	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-aulyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annas'*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءُ ditulis *Ass-Samā'*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

دَوَى الْفُرُوضِ ditulis *Zawîl-furûd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikhul-Islam*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

“BELAJAR DI WAKTU KECIL BAGAIKAN MENGIKIR DI ATAS BATU,

BELAJAR DI WAKTU TUA BAGAIKAN MENGIKIR DI ATAS AIR”

“JANGAN PERNAH BERHENTI BELAJAR, KARENA BELAJAR

TIDAK MENGENAL MASA KECIL DAN MASA TUA”



PERSEMBAHAN

Untuk:

- Almamaterku Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sunan Kalijaga
 - Pondok Pesantrenku Tercinta PP. Al-Luqmaniyyah
 - Ayah dan ibu serta keluarga di rumah
 - Ibu nyai Siti Chamnah yang selalu mendoakan santri-santrinya
- Para Ustadz yang selalu memberikan nasihatnya dan doanya untuk kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini
 - Teman-teman Al-Fiyyah 1
- Teman-teman seperjuangan di PP LQ terkhusus kamar 3 putra yang selalu memberikan dukungan dan selalu ceria

“TIDAK ADA KATA BENAR DAN SALAH DI DALAM KAMAR 3”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah swt. atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun umat manusia dari masa kebodohan ke masa yang penuh ilmu pengetahuan sehingga dapat memaksimalkan kehidupan di dunia yang sementara ini.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun

materil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Ruhaini Dzuhatin, M.A., selaku pembimbing akademik (DPA) selama studi.
5. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M. Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan memberikan masukan serta menyempurnakan penelitian ini.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama jurusan Siyasah atas ilmu, wawasan dan waktu yang telah diberikan selama ini.
7. Keluargaku tercinta terutama untuk ayahanda Nasirin, S.Ag., ibunda Nurhayati, atas do'a dan keridhoannya serta adik-adikku tercinta, Aulia Syafiq Al Nashr, Eska Rojwa Fauziah, dan Fajri Maulana Al Nashr, atas dukungan yang telah diberikan selama penyusun menulis skripsi ini.

8. Ibu Nyai Siti Chamnah, yang selalu mendoakan untuk kelancaran dan kemanfaat skripsi ini.
9. Teman-teman SAKTI (Santri Kamar 3), yang selalu memberikan dukungan dan doanya untuk kelancaran dan selesainya skripsi ini
10. Teman-teman sejurusan yang selalu menyemangati penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada pihak-pihak yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan pahala dan balasan kebaikan dalam bentuk apapun kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 1 April 2016

Akmal Maulid Al Nashr
12370008

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II SYURA SEBAGAI TEORI DAN KERANGKA

KONSEP DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

A. Syura Sebagai Teori	14
B. Pengambilan Keputusan Dalam Islam	24
C. Prinsip-prinsip Pengambilan Keputusan Dalam Islam	25

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA GONDANG,

KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN PEMALANG

A. Gambaran Umum Desa Gondang	31
B. Kondisi Masyarakat Desa Gondang	36
C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Di Desa Gondang	42

BAB IV ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DESA

GONDANG, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN

PEMALANG PERSPEKTIF SIYASAH

A. Pengambilan Keputusan Di Desa Gondang Perspektif Siyasah	46
B. Mekanisme Pengambilan Keputusan Di Desa Gondang Perspektif Siyasah	56
C. Dampak Pengambilan Keputusan	60


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.¹ Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Interpretasi dari kebijakan menurut Dye dimaknai dengan hal penting: pertama, bahwa haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Selain Dye, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.²

Kebijakan memang menjadi ranah yang amat berbau kekuatan untuk saling mempengaruhi dan melakukan tekanan para pihak. Sehingga,

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2015)

² Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisy* (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2009), hlm. 17.

tak heran jika Carl Friedrich pun mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.³

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.⁴

Kebijakan pemerintah desa sama halnya dengan kebijakan publik pada umumnya baik itu kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah kabupaten, sama-sama dibuat sebagai pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan, yang membedakannya hanya pada skala atau wilayahnya. Sedangkan dalam praktek pengambilan keputusan, dalam hal ini kebijakan pemerintah desa dilakukan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Setiap keputusan yang diambil didahului dengan prosedur yang akhirnya sampai pada kenyataan bahwa keputusan itu penting untuk diambil. Sahnya keputusan sangat tergantung pada mereka yang

³ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴ “Kebijakan”, <https://id.wikipedia.org>. Di Akses 19 Oktober 2015

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yaitu siapa yang memprakarsai dan siapa yang terlibat dalam proses pengesahan, sebab pengambilan keputusan masyarakat mencakup sebuah dimensi kekuasaan.

Desa Gondang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang merupakan suatu desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja secara serabutan, dalam artian pekerjaannya tidak menetap satu pekerjaan tetapi berganti-ganti sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan saat itu. Namun, hal itu tidak membuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan peraturan-peraturan dan kebijakan desa menjadi berkurang. Akan tetapi sebaliknya, itu terbukti dengan adanya karang taruna dan jam'iyah-jam'iyah tahlil maupun masjid yang ada di Desa Gondang sebagai wadah aspirasi masyarakat.

Sebagai seorang pemimpin, dalam hal ini kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD dan juga mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dengan melibatkan elemen-elemen yang ada dalam masyarakat baik itu para tokoh agama, karang taruna, dan elemen-elemen masyarakat yang lainnya. Namun, hal yang berbeda terjadi di Desa Gondang di mana dalam penyelenggaraan peraturan-peraturan desa dan pembangunan desa kepala desa seringkali mengabaikan prosedur-prosedur yang harusnya dilaksanakan seperti dalam hal administrasi yang dimanipulasi data dan rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh sebagian dari perangkat desa dan elemen masyarakat, sehingga menimbulkan

konflik antara kepala desa, aparat desa, kepala dusun, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta masyarakat. Konflik tersebut berupa saling menyalah dan tidak ambil pusing ketika dalam pelaksanaan dari keputusan tersebut tidak maksimal karena bagi yang tidak di undang dalam membahas masalah tersebut, masalah itu tanggung jawab dari orang-orang yang ikut membahasnya dan memutuskannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menarik peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Pengambilan Keputusan di Desa Gondang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang Perspektif Siyasa”, di mana penelitian ini dilakukan di Desa Gondang untuk masa jabatan kepala desa tahun 2012-2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di Desa Gondang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana pandangan siyasah tentang mekanisme pengambilan keputusan di Desa Gondang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dilihat dari sudut pandang siyashah.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama Islam

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Desa Gondang dalam kebijakan atau pengambilan keputusan.
- b. Sebagai data permulaan bagi peneliti selanjutnya yang menginginkan untuk mendalami tentang kebijakan atau pengambilan keputusan yang ada di desa.

D. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran tentang kebijakan atau pengambilan keputusan di desa, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam skripsi berjudul "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan di Desa Banjupasar Kecamatan Buluspesantren Kebumen" yang disusun oleh Ika Febriana, skripsi ini membahas Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan

Pembangunan di Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspesantren Kebumen.⁵ Berbeda dengan skripsi di atas, karena dalam skripsi ini membahas tentang pengambilan keputusan dilihat dari sudut pandang politik Islam (Siyasah), tidak melihat peran yang dimiliki oleh seseorang melainkan tentang mekanisme yang dilakukan dalam pengambilan keputusan.

Kedua, “Peran BPD Dalam Pengambilan Keputusan Desa (Studi Kasus di Kelurahan Sumberarum Kecamatan Moyudan Sleman)” yang disusun oleh Kaha, Hendrikus Likusina, skripsi ini membahas Peran BPD Dalam Pengambilan Keputusan Desa (penelitian di Kelurahan Sumberarum Kecamatan Moyudan Sleman).⁶ Berbeda dengan skripsi di atas, karena dalam skripsi ini membahas tentang mekanisme pengambilan keputusannya tidak terkait dengan peran suatu lembaga ataupun perindividu.

Ketiga, “Peranan Elite Informal Desa Dalam Proses Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah” yang disusun oleh Mariyam Musawa, Tri Kadarwati, buku ini membahas tentang Peranan Elite Informal Desa Dalam Proses Pengambilan Keputusan Pembangunan

⁵ Ika Febriana “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Di Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspesantren Kebumen” *Skripsi* Mahasiswa Program Studi Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.

⁶ Kaha, Hendrikus Likusina “Peran BPD Dalam pengambilan Keputusan Desa (Studi Kasus di Kelurahan Sumberarum Kecamatan Moyudan sleman)” *Tesis* Mahasiswa Program Studi Administrasi Universitas Gajah Mada, Tahun 2007.

Desa (Penelitian di Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah.⁷

Keempat, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Pengambilan Keputusan Di Desa Longalo Kecamatan Bulango utara Kabupaten Bone Bulango", yang disusun oleh Robiyati Podungge dan Moh. Agussalim Monoarfa, penelitian ini membahas tentang Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Pengambilan Keputusan Di Desa Longalo Kecamatan Bulango utara Kabupaten Bone Bulango.⁸

E. Kerangka Teoretik

Dalam sistem pemerintahan yang dianjurkan oleh Islam harus memegang prinsip syura. Allah swt. telah mewajibkan berlakunya sistem syura kepada umat manusia dalam dua ayat Al-Qur'an. Teks kedua ayat tersebut cukup jelas dalam mewajibkan untuk mengikuti prinsip syura. Dalam ayat tersebut menerangkan bagaimana sifat utama kaum muslimin dalam menghadapi berbagai persoalan dan memutuskan permasalahan dengan selalu saling memahami satu sama lainnya dan saling tukar pikiran melalui *syura*.⁹

⁷ Mariyam Musawa, Tri Kadarwati, *Peranan elite informal desa dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa: studi kasus di Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah* (Semarang : Lembaga Penelitian, Universitas Diponegoro, 1990)

⁸ Robiyati Podungge dan Moh. Agussalim Monoarfa "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Pengambilan Keputusan Di Desa Longalo Kecamatan Bulango utara Kabupaten Bone Bulango" *Penelitian* Mahasiswa Program Studi Sarjana Manajemen Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2014.

⁹ M. Dhiaudin Rais, *TEORI POLITIK ISLAM* (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2001), hlm. 272.

Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari perhatian Al-Qur'an dan Hadis yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan yang mereka hadapi. Musyawarah itu di pandang penting, antara lain karena musyawarah merupakan salah satu alat yang mampu mempersekutukan sekelompok orang atau umat di samping sebagai salah satu sarana untuk menghimpun atau mencari pendapat yang lebih dan baik.¹⁰ Allah swt. berfirman:

وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين¹¹

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم ومما ورزقناهم

ينفقون¹²

Dalam ayat tersebut, Allah swt. menerangkan sifat-sifat yang membedakan orang mukmin dengan yang lainnya. Salah satu sifat mukmin adalah bermusyawarah dengan yang lainnya. Musyawarah disebutkan setelah perintah shalat dan sebelum zakat, dan itu menunjukkan kepentingannya.

¹⁰ Moh. Husni "Musyawarah Dalam Perspektif Islam" <http://husni2307.blogspot.co.id/2015/03/musyawarah-dalam-perspektif-islam.html>, akses 7 November 2015

¹¹ Ali Imran (3) : 159.

¹² Asy Syuura (42) : 38.

Dalam Sunnah *qauliyah* terdapat banyak hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw. yang mengharuskan adanya tukar pendapat *syura*. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Ali r.a., ia berkata: “Wahai Rasulullah, perkara (khilafah) turun kepada kita, sesudah engkau, tanpa Qur’an turun mengenai itu, dan kami tidak pernah mendengar darimu sesuatu tentang itu.” Maka Nabi bersabda: “kumpulkanlah orang yang beribadah dari umatku untuk kepentingan itu, dan jadikanlah perkara itu syura di antaramu, dan janganlah memutuskan perkara itu dengan satu pendapat.”

Rasulullah saw. Bersabda: “*Tidaklah bermusyawarah suatu kaum melainkan mereka akan ditunjuki kepada perkara mereka yang paling benar.*”¹³

Musyawarah sendiri merupakan pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Terdapat dua cara yang dapat ditempuh dalam pengambilan keputusan bersama, yaitu dengan musyawarah mufakat dan dengan pengambilan suara terbanyak atau yang lebih dikenal dengan istilah *voting*.¹⁴

¹³ Taufiq Asy-Syawi, *SYURA BUKAN DEMOKRASI* (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1997), hlm. 98.

¹⁴Moh. Husni “Musyawarah Dalam Perspektif Islam” <http://husni2307.blogspot.co.id/2015/03/musyawarah-dalam-perspektif-islam.html>, akses 7 November 2015

F. Metode Penelitiian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana semua data yang dikumpulkan dari penggalian data dan kemudian dianalisis bersumber dari lapangan yaitu pihak-pihak yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan tipe *eksploratif*, yakni menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus memberikan penilaian dari sudut pandang politik Islam tentang pengambilan keputusan.

3. Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan administrasi publik karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan proses pengambilan keputusan di Desa Gondang, Kecamatan Taman, Pematang.

Selain itu juga peneliti menggunakan pendekatan sosiologi karena melihat dari objek yang diteliti berkenaan dengan pengambilan keputusan di masyarakat yang dilakukan oleh lembaga struktural.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini digunakan penyusun guna pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penyusun mengunjungi lokasi penelitian yaitu Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pematang untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di Desa Gondang.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah wawancara mendalam (*Interview in depth*) yakni menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) secara mendalam dan detail dengan responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung seperti dari kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, ketua Rt dan Ketua Rw serta warga desa Gondang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi objek bersangkutan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah acara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis muatan kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan.

Penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu analisis data dari yang bersifat umum dalam artinya data tersebut masih bersumber dari beberapa pihak-pihak terkait, kemudian ditarik konklusi yang dapat menggeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus yaitu sesuai dengan yang diharapkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, penulis memberikan sistematika pembahasan berserta garis besarnya, sebagai berikut:

Bab I membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Isi pokok bab ini merupakan gambaran dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Uraian lebih rinci diuraikan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II membahas tentang teori atau dasar pemikiran yang digunakan untuk membahas masalah mekanisme pengambilan keputusan di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya dengan menggunakan teori Politik Islam (Siyasah), lebih khususnya teori syura/musyawarah dalam Islam.

Bab III membahas tentang gambaran umum wilayah penelitian yaitu Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya, proses pengambilan keputusannya serta lembaga-lembaga yang ada di Desa Gondang.

Bab IV membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Bahasan dalam bab ini adalah hasil penelitian yang berarti deskripsi data penelitian, pengujian hasil hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PUNUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan wewenang dari seorang pemimpin. Di mana seorang pemimpin mempunyai kewenangan mengatur suatu yang dipimpinnya. Dalam hal ini tentang pemerintahan desa, maka seorang pemimpin berhak mengatur, membentuk dan mensejahterakan masyarakat desa. Dalam menjalankan kepemimpinannya pemimpin tidak bisa semenah-mena/sekehendak sendiri, namun harus sesuai dengan aturan yang sudah berlaku dalam hal ini UU beserta prinsip-prinsip Islam, dengan melihat bahwa mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Sehingga dalam mengambil suatu keputusan untuk kemaslahatan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan UU dan prinsip-prinsip Islam.

Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan di Desa Gondang merupakan wewenang dari kepala desa sebagai pemimpin atau orang yang mempunyai jabatan tertinggi dalam pemerintahan desa. dalam menjalankan pemerintahannya yang berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah yang ada di masyarakat, mekanisme yang dilakukan dalam pengambilan keputusan oleh kepala desa menggunakan musyawarah tingkat dusun (Musdus) yang kemudian dilanjutkan dengan

musyawarah tingkat desa, dimana dalam musyawarah tingkat dusun (Musdus) merupakan tahapan awal dalam menentukan suatu keputusan, yang mana musyawarah ini membahas tentang berbagai masalah-masalah yang ada di setiap masing-masing dusun yang ada di Desa Gondang, dan juga membahas alternatif-alternatif apa saja yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Sedangkan dalam musyawarah tingkat desa (Musdes) merupakan tahap analisis alternatif-alternatif yang kemudian dari analisis tersebut akan di ambil hasil final yaitu keputusan yang di buat oleh kepala desa terkait dengan masalah-masalah tersebut.

Dari kacamata siyasah mekanisme yang digunakan dalam pengambilan keputusan di Desa Gondang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dalam Islam, yaitu salah satunya dengan menggunakan musyawarah yang dilakukan oleh kepala desa, melalui Musdus yang dilanjutkan dengan Musdes, dengan kata lain mekanisme yang digunakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman.

Sedangkan dari beberapa keputusan yang di ambil, ada beberapa pengambilan keputusan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat desa justru membuat perekonomian masyarakat Desa Gondang kurang berkembang karena orang-orang yang berdagang bukan masyarakat lokal melainkan dari luar desa. hal tersebut tidak lepas dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan musyawarah kurang maksimal. Sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal karena belum bisa mensejahterakan masyarakat desa. hal

tersebutlah yang dinilai oleh peneliti sebagai suatu kekurangan yang dimiliki oleh kepala desa sekarang dan perlu dievaluasi kembali terkait pengambilan keputusan yang tidak melalui Musdus dan Musdes. Sesuatu yang baik apabila tidak dilakukan dengan cara yang baik pula maka hasilnya tidak akan maksimal.

B. Saran

1. Pengambilan keputusan merupakan wewenang dari seorang pemimpin, namun pemimpin juga harus mengetahui kondisi dari masyarakat yang dipimpinnya. Sehingga tujuan dari keputusan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat bisa tercapai dengan baik.
2. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan di wilayah desa, walaupun desa adalah wilayah paling kecil dalam sistem birokrasi di Indonesia harus tetap menggunakan tahapan-tahapan pengambilan keputusan yang sesuai dengan yang ada, tidak semata-mata hanya inisiatif dari pemimpin itu sendiri.
3. Kepada kepala desa, setiap pengambilan keputusan yang diambil perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu, bisa melalui Musdus ataupun Musdes. Karena sesuatu yang baik apabila di dilakukan dengan cara yang baik maka hasilnya tidak maksimal.
4. Setiap keputusan yang akan diambil oleh kepala desa, sebelumnya disosialisasikan terlebih dahulu. Sehingga masyarakat bisa mengetahuinya.
5. Lebih transparan terkait dengan dana yang dikelola oleh desa sehingga dari masyarakat tidak merasa curiga atau tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qurthubi, 2006, *al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, 20 Juz, Beirut: Muassasah Ar Risalah.

Asy-Syaukani, 2007, *Fathul Qadir*, Juz 12, Kairo: Darul Hadits.

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya

B. Hadits/Sarah Hadits

Abdul baqi, M. Fu'ad, 2010, *Al-Lu'lu' wal Marjan "KUMPULAN HADITS SHAHIH BUKHARI MUSLIM"*, Solo: Insan Kamil.

Abi Abdillah al Bukhary, 2006, *Sahih Al bukhariy*, 4 Juz, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.

Al-'Aini, 2001, *'Umdarul Qari Syarh shahih al-Bukhari*, 12 Juz, Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah.

Al Jauhari, 1990, *Ash Shihah*, Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin.

Ibnu Hajar, 2001, *fathul Bariy Syarh Shahih al Bukhariy*, 15 Juz, Riyadh: tp.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Imam Jalaludin Abdur Rahman bin Abi Bakr as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar Al Kotob al-Islamiyyah.

Hamam Najuri, 1409 H, *al-qawa'id al-Fiqhiyah min Asybah wa an-Nazair*, Yogyakarta: Madrasah Diniyah Yayasan Ali Maksum.

D. Bidang ilmu Lain

Abdul Aziz Dahlan, et. all, (editor), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres.

Ahmad Djazuli, 2009, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana.

Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.

- Amiruddin, M Hasbi, 2000, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlul Rohman*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- An Nabhani, 2003, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, 3 Juz, Beirut: Darul Ummah.
- Djamaluddin, 1999, *Syura Bukan Demokrasi, cet II*, Jakarta: Gema insani pers. *Terjemahan kitab Taufiq Muhammad asy-syawi, fiqhusy-syura wal-istisyarat. Penerbit Daar al wafa', cairo mesir 1992 M*
- Dhiauddin Rais, 2001, *Teory Politikl Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Dwiyanto Indiahono, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisy*, Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Farid Abdul Khaliq, 2005, *Fikih Politik Islam (Fi Al-Fiqh As-Sisayah Al-Islamiy Mabadi Dusturiyayah Asy-Syura Al-'Adl Al-Musawah)*, Jakarta: Sinar Grafika Ooffset.
- Hizbut Tahrir, 2009, *Muqaddimatud Dustur awil Asbaab al-Muujibatu lahu*, Beirut: Darul Ummah.
- Handari Nawawi, 1993, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gama Univ.Press.
- Ibnu Mandzur, 2002, *Lisanul 'Arab*, 18 Juz, Beirut: Daru Ihya'it Turats al Arabiy.
- Ika Febriana, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Di Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspesantren Kebumen* Skripsi.
- J. Suyuthi Pulungan, 1994, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Yogyakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kaha, Hendrikus Likusina, 2007 *Peran BPD Dalam pengambilan Keputusan Desa (Studi Kasus di Kelurahan Sumberarum Kecamatan Moyudan sleman)* Tesis.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- M. Dhiaudin Rais, 2001, *TEORI POLITIK ISLAM*, Jakarta: GEMA INSANI PRESS.

Mariyam Musawa, Tri Kadarwati, 1990, *Peranan elite informal desa dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa: studi kasus di Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah*, Semarang : Lembaga Penelitian, Universitas Diponegoro.

Muchlis Usman, 1997, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72
TAHUN 2005 TENTANG DESA.

Robiyati Podungge dan Moh. Agussalim Monoarfa, 2014, *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Pengambilan Keputusan Di Desa Longalo Kecamatan Bulango utara Kabupaten Bone Bulango*, Penelitian.

Taufiq Asy-Syawi, 1997, *SYURA BUKAN DEMOKRASI*, Jakarta: GEMA INSANI PRESS.

<https://id.wikipedia.org>.

<http://muslim.or.id>. Akses tanggal 14 Maret 2016

Irwan Saputra, *Prinsip syura dan demokrasi*, <http://irwansaputra-asmanisa91.blogspot.co.id>. Di Akses tanggal 13 Maret 2016

Moh. Husni, *Musyawah Dalam Perspektif Islam*, <http://husni2307.blogspot.co.id>

Mochamad Saefulloh, *Memahami konsep islam tentang demokrasi*, <http://biosaefful.blogspot.co.id>. Di Akses tanggal 16 Maret 2016.

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB	Halaman	Footnote	Terjemah
1	8	11	Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. ⁵⁵ Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali Imran : 159)
1	8	12	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. (Asy Syuura : 38)
2	16	22	Para penguasa diperintahkan untuk melakukan syura semata-mata agar orang yang diajak bermusyawarah mengingatkan penguasa akan perkara yang dilupakannya, dan (agar yang diajak musyawarah dapat) menunjukinya dalil yang tidak dia hadirkan, bukan agar penguasa bertaqlid kepada perkataan orang yang diajak musyawarah.
2	18	26	Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali Imran : 159)
2	20	29	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. (Asy Syuura : 38)
2	27	39	“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,”. (An Nahl : 90)
4	49	46	“Kebijakan pemimpin atas rakyat (nya) dikaitkan dengan kemaslahatan”
4	51	49	Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda, “setiap kalian adalah pemimpin, ma ia akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya. Maka seorang Gubernur adalah pemimpin rakyatnya, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah

⁵⁵ Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

			<p>pemimpin keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang istri adalah pemimpin yang mengurus rumah suaminya dan anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang mereka. Seorang hamba sahaya adalah penanggung jawab hata tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang itu. Ingatlahlah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.” (Disebutkan oleh Al-Bukhari pada Kitab ke-49 Kitab Memerdekakan Hamba Sahaya, bab ke-17 Bab Dibencinya Bertindak Melampaui Batas Kepada Hamba Sahaya)</p>
--	--	--	---



Lembar wawancara pengambiln keputusan di Desa Gondang

Narasumber : Rahmat Sari (Kepala Desa Gondang)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebagai kepala desa, bagaimana bapak menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ?	<i>“dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Desa Gondang, dilakukan melalui Musdus (Musyawarah Tingkat Dusun) terlebih dahulu kemudian baru setelah dalam Musdus sudah, nanti dilanjutkan dengan Musdes untuk membahas lebih lanjut dan juga untuk mengetahui masalah-masalah dari setiap dusun tersebut”</i>
2	Selama menjadi kepala desa, keputusan-keputusan apa saja yang telah bapak buat ?	<i>“ya banyak mas, mengacu pada hasil Musdes, nanti lihat di buku saja ya, nanti minta sama mas Heni”</i>
3	Terkait dengan kontrak pasar, alasan kenapa pasar Desa Gondang dikontrakkan ?	<i>“alasanya karna laporan dari pegawai pasar, pendapat kas dulu waktu sebelum dikontrakkan setiap pedagang /hari dikenakan biaya 2.000, tapi namanya juga orang kadang bilang dagangannya belum laku atau apalah, malah kadang tidak ngasih, oleh sebab itu melalui usulan-usulan dan setelah dipertimbangkan, maka pasar akhirnya dikontrakkan. ditambah dari kontrak pasar juga pendapat kas Desa bertambah sekitar 70 juta. Itu 10 kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya 5-10 juta, kadang berbeda-beda setiap tahunnya”</i>
4	Untuk alokasi dana sendiri dari uang tersebut untuk apa bapak ?	<i>“ya untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan juga fasilitas pasar dan sebagainya”</i>
5	Dalam mengambil keputusan kontrak pasar siapa saja yang ada panggil untuk berdiskusi ?	<i>“ya dari beberapa aparat, tokoh masyarakat, sebagian anggota BPD dan pihak yang terkait”</i>
6	Tidak menggunakan Musdes bapak ?	<i>“tidak mas, cukup beberapa tidak usah semua”</i>

Lembar wawancara pengambiln keputusan di Desa Gondang

Narasumber : BPD

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebagai seorang BPD bagaimana pendapat bpk tentang kepemimpinan lurah gondang sekarang ?	<i>“untuk kepemimpinan lurah sekarang bagus, banyak pembangunan”</i>
2	Dalam dusun kan terdapat Musdus, bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya Musdus ?	<i>“untuk partisipasi masyarakat sudah banyak yang datang untuk mengikuti Musdus apabila di undang”</i>
3	Apa saja yang di bahas dalam Musdus ?	<i>“yang di bahas ya biasanya masalah kaya usulan-usalan tentang perbaikan jalan, irigasi, drainase, perbaikan Mushola, dll”</i>
4	Bagaimana terhadap pelaksanaan dari keputusan hasil Musdes ?	<i>“ya sudah bagus setiap kesepakatan yang diputuskan dalam Musdes terlaksana dengan baik”</i>
5	Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa maupun pemerintah desa adakah keluhan-keluhan dari masyarakat di dusun ini ?	<i>“untuk keluhan ada tapi kadang yang kurang dipahami oleh masyarakat, seharusnya keluhan itu disampaikan langsung ke BPD atau ke lurah, untuk bisa di tindaklanjuti”</i>
6	Tanggapan masyarakat sendiri terkait dengan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa itu seperti apa ?	<i>“tanggapan masyarakat sangat beragam terutama terkait dengan kontrak pasar, dari BPD juga tidak di undang semua, dari masyarakat juga tidak disosialisasikan terlebih dahulu, jadi banyak dari masyarakat yang kurang menerima atas keputusan lurah tersebut, di tambah pada waktu lelang kios masyarakat Desa Gondang juga tidak diberitahu. Jadi, masyarakat tambah marah dengan hal itu”</i>
7	Apakah setiap musyawara baik yang melalui Musdes atau tidak bapak di undang ?	<i>“kadang saya ikut kadang juga tidak, melihat sikon yang ada, malah kadang saya juga tidak dapat undangan tahu-tahu sudah di putusan dengan hasil kesepakatan bersama. Namun yang datang hanya beberapa orang saja”</i>

Lembar wawancara pengambilan keputusan di Desa Gondang

Narasumber : Heni Pirsawan (Kaur Umum)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebagai seorang aparat desa (Kaur Umum) bagaimana pendapat bapak tentang kepemimpinan lurah gondang sekarang ?	<i>“orangnya ramah, suka minta pendapat orang ketika beliau tidak mengetahui”</i>
2	Dalam dusun kan terdapat Musdus, bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya Musdus ?	<i>“ya bagus, masyarakat juga bisa mengutarakan pendapatnya, untuk melatih berbicara di depan orang banyak juga”</i>
3	Apa saja yang di bahas dalam Musdus ?	<i>“biasanya masalah yang terkait dengan pembangunan, kaya perbaikan jalan, irigasi, drainase, dll.”</i>
4	Bagaimana terhadap pelaksanaan dari keputusan hasil Musdes ?	<i>“pelaksaaannya ya biasanya sesuai dengan hasil di Musdes. Namun, sebelumnya ditentukan terlebih dahulu mana-mana yang harus diprioritaskan kemudian seterusnya”</i>
5	Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa maupun pemerintah desa adakah keluhan-keluhan dari masyarakat di dusun ini ?	<i>“kalo selama ini misal ada keluhan di sampaikan dalam Musdus atau di rembug tahunan”</i>
6	Tanggapan masyarakat sendiri terkait dengan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa itu seperti apa ?	<i>“tanggapan masyarakat ya bagus, untuk yang mengenai kontrak pasar yang memang itu trobosan abru dari lurah sekarnng dan masyarakat juga untuk sekarang sudah muali menyetujuinya”</i>
7	Apakah setiap musyawarah baik yang melalui Musdes atau tidak bapak di undang ?	<i>“untuk setiap musyawarah saya ikut”</i>

Lembar wawancara pengambiln keputusan di Desa Gondang

Narasumber : Nasihin (Kaur Pembangunan)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebagai seorang aparat desa (Kaur Pembangunan) bagaimana pendapat bpk tentang kepemimpinan lurah gondang sekarang ?	<i>"karena saya sebagai bawahan, ya lurah sekang baik,ramah, kalau ada sesuatu yang pak lurah tidak ketahui beliautidak canggung untuk bertanya"</i>
2	Dalam dusun kan terdapat Musdus, bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya Musdus ?	<i>"partisipasinya ya bagus, misal di undang banyak yang datang, ketika dalam Musdus juga banyak yang mengusulkan pendapatnya"</i>
3	Apa saja yang di bahas dalam Musdus ?	<i>"untuk masalah yang di bahas biasanya masalah pembangunan atau fasilitas umum"</i>
4	Bagaimana terhadap pelaksanaan dari keputusan hasil Musdes ?	<i>"alhamdulillah untuk pelaksanaannya bagus, misal pelaksanaannya di undur karena dana yang turun biasanya terlata atau di tempat lain situasinya mendesak perlu diperbaiki dahulu jadinya ya di tukar"</i>
5	Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa maupun pemerintah desa adakah keluhan-keluhan dari masyarakat di dusun ini ?	<i>"kalau keluhan-keluhan ada ya terkait dengan pelaksanaannya yang di undur tersebut"</i>
6	Tanggapan masyarakat sendiri terkait dengan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa itu seperti apa ?	<i>"untuk yang terkait dengan kontrak pasar tersebut dan juga lelang kios karena sebelumnya kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat"</i>
7	Apakah setiap musyawara baik yang melalui Musdes atau tidak bapak di undang ?	<i>"kadang ikut kadang tidak"</i>

Lembar wawancara pengambiln keputusan di Desa Gondang

Narasumber : Sahroni (Lebe)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebagai seorang lebe bagaimana pendapat bpk tentang kepemimpinan lurah gondang sekarang ?	<i>“bagus, banyak kerja, punya banyak angan-angan atau trobosan untuk kemajuan desa, baik”</i>
2	Dalam dusun kan terdapat Musdus, bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya Musdus ?	<i>“untuk partisipasi masyarakat ya lumayanlah walaupun Dusun I belum ada Kadusnya tapi kemarin waktu pelaksanaan Musdus di rumah saya banyak yang datang sekitar 85% dari undangan yang di sebar”</i>
3	Apa saja yang di bahas dalam Musdus ?	<i>“ya biasanya masalah kaya pembangunan jalan (gang) mau di cor blog atau di pafing, irigasi, drainase dan fasilitas umum lainnya”</i>
4	Bagaimana terhadap pelaksanaan dari keputusan hasil Musdes ?	<i>“untuk pelaksaan yang bagus sesuai dengan hasil Musdes, malah kemarin inisiatif dari pak lurah sendiri membuat saluran air sendiri di perbatasan dengan Desa Pener walaupun itu milik wilayah Desa Pener tapi karena banyak warga Desa Gondang yang punya sawah di sana untuk membantu pengairan, terus juga pengukuran yanah sarean (pemakaman)”</i>
5	Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa maupun pemerintah desa adakah keluhan-keluhan dari masyarakat di dusun ini ?	<i>“Alhamdulillah samapi saat ini belum ada keluhan yang disamapaikan ke saya, kalau keluhan pasti ada tapi kalau keluhan ada keluhan di masyarakatharusnya di sampaikan kepada aparat, atau ke BPD atau langsung ke kepala desa”</i>
6	Tanggapan masyarakat sendiri terkait dengan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa itu seperti apa ?	<i>“Tanggapan masayakat sangat senang terutama masalah pembangunan desa, ketimbang lurah yang dulu pembangunan pada lurah sekarang banyak. Utuk terkait kontrak pasar dan lelang pasar itu walnya memang banyak masyarakat yang kurang sepatat, pasar ko di kontrakan. Namun setelah ada sosialisasi ya alhamdulillah sudah mengerti. Tapi terkait lelang apasar memang kemerin ada kesalahan karna masyarakat tidak di beri tahu tentang hal itu terlebih dahulu”</i>
7	Apakah setiap musyawara baik yang melalui Musdes atau tidak bapak di	<i>“Alhamdulillah saya selau ikut mas”</i>

	undang ?	
--	----------	--



Lembar wawancara pengambiln keputusan di Desa Gondang

Narasumber : Ratoyo (Kepala Dusun II)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebagai seorang ketua kadus bagaimana pendapat bpk tentang kepemimpinan lurah gondang sekarang ?	<i>“untuk lurah sekarang masalah kepemimpinan bagus mas, dalam masalah pembangunan juga untuk lurah sekarang banyak”</i>
2	Dalam dusun kan terdapat Musdus, bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya Musdus ?	<i>“partisipasi masyarakat sangat senang, misal di undang untuk ikut musdus juga banyak datang”</i>
3	Apa saja yang di bahas dalam Musdus ?	<i>“yang di bahas biasanya masalah pembangunan, seperti perbaikan jalan (di cor blok atau di pafing), salarun got, drainase, pebaikan rumah warga yang rusak yang kurang mampu, perbaikan mushola, dll. Setelah di bahas dalam Musdus kemudian nanti di bahas kembali di Musdus untuk di ambil mana yang perlu di laksanakan dahulu bisa dikatan yangprioritas dulu baru seterusnya ”</i>
4	Bagaimana terhadap pelaksanaan dari keputusan hasil Musdes ?	<i>“kadang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil keputusan, seperti misal pembangunan jalan pafing bulan sekarang di gom dua (2) ternyata yang di pafing malah di gom (4) dulu”</i>
5	Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa maupun pemerintah desa adakah keluhan-keluhan dari masyarakat di dusun ini ?	<i>“masyarakat dalam sewot mas, karna di sini juga jalan rudah rusak tapi tidak segera diperbaiki malah di tempat lain yang harusnya dilaksanakan setelah sini dulu baru di sana, ters terkait dengan kontrak pasar dan lelang kios juga msyarakat dusun II awalnya pada marah dan mempertanyakan alasannya, tetapi setelah tahu alasanya mereka akhirnya juga mengerti walaupun ada dari masyarakat masih ada yang sewot juga soalnya dari dulu pasar itu tidak dikontrakan ko sekarang amalh dikontrakan ”</i>
6	Tanggapan masyarakat sendiri terkait dengan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa itu seperti apa ?	<i>“masyarakat senag terutama masalah pembangunan karena dibandingkan dengan lurah dahulu, lurah sekarang untuk pembangunan sudah merata, walaupun terkadang pelaksanaannya</i>

		<i>tidak sesuai jadwal yang sudah disepakati. Tapi, tetap terlaksananya</i>
7	Apakah setiap musyawara baik yang melalui Musdes atau tidak bapak di undang ?	<i>“saya selalu ikut”</i>



Lembar wawancara pengambiln keputusan di Desa Gondang

Narasumber : Arif Priyanto (Kepala Dusun III)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebagai seorang ketua kadus bagaimana pendapat bpk tentang kepemimpinan lurah gondang sekarang ?	<i>“lurah sekarang disiplin dan juga banyak kerja walaupun dalam penyampaiannya kepada masyarakat terkadang masih salah-salah pemilihan kata ataupun dalam mengucapkannya”</i>
2	Dalam dusun kan terdapat Musdus, bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya Musdus ?	<i>“Dalam Musdus di dusun III partisipasi masyarakat bisa di bilang lumayan banyak dari 30 undangan yang dibagikan terbukti ada 23 perwakilan warga yang datang untuk mengikuti Musdus”</i>
3	Apa saja yang di bahas dalam Musdus ?	<i>“yang di bahas dalam Musdus terkait dengan masalah jalan, drainase dan lain-lain yang terkait dengan pembangunan fasilitas umum”</i>
4	Bagaimana terhadap pelaksanaan dari keputusan hasil Musdes ?	<i>“untuk pelaksanaannya sendiri ya sudah baik, sesuai dengan hasil Musdes walaupun kadang waktu pelaksanaannya itu mulr, itu sudah biasa”</i>
5	Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa maupun pemerintah desa adakah keluhan-keluhan dari masyarakat di dusun ini ?	<i>“untuk keluhan terkait kontrak pasar sendiri masyarakat waktu proses pengambilan keputusan tersebut tidak ikut dilibatkan, sehingga masyarakat awalnya jengkel, banyak yang protes, setelah dilakukan sosialisasi akhirnya masyarakat lama-kelamaan ikut menyetujuinya juga”</i>
6	Tanggapan masyarakat sendiri terkait dengan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa itu seperti apa ?	<i>“untuk yang masalah pembangunan masyarakat sangat senang, untuk yang kontrak pasar ya awalnya masyarakat jengkel namun untuk sekarang karna sudah terlanjur jadi ya menyetujui juga. Dan untuk mobil siaga untuk warga dusun III sangat mendukung, namun masih bingung untuk masalah proses pemakaiannya, karena dari pemerintah desa sendiri belum mensosialisasikannya”</i>
7	Apakah setiap musyawara baik yang melalui Musdes atau tidak bapak di undang ?	<i>“ya kadang saya ikut”</i>

Lembar wawancara pengambiln keputusan di Desa Gondang

Narasumber : Tamad (Kepala Dusun IV)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebagai seorang ketua kadus bagaimana pendapat bpk tentang kepemimpinan lurah gondang sekarang ?	<i>“untuk lurah sekarang bagus sih, banyak pembangunan. Secara umum baguslah”</i>
2	Dalam dusun kan terdapat Musdus, bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya Musdus ?	<i>“partisipasi masyarakat ya senang, dalam Musdus mereka juga ikut mengutarakan pendapatnya”</i>
3	Apa saja yang di bahas dalam Musdus ?	<i>“yang di bahas masalah-masalah kepentingan umum, kaya perbaikan jalan (gang), irigasi, drainase, dll”</i>
4	Bagaimana terhadap pelaksanaan dari keputusan hasil Musdes ?	<i>“ya pelaksanaannya bagus, sesuai dengan yang telah disepakati, untuk masalah waktunya mundur itu ya wajar saja”</i>
5	Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa maupun pemerintah desa adakah keluhan-keluhan dari masyarakat di dusun ini ?	<i>“Untu keluhan ada namun masyarakat di Dusun IV lebih banyaknya pasif”</i>
6	Tanggapan masyarakat sendiri terkait dengan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa itu seperti apa ?	<i>“tanggapannya terkait keputusannya yang dilakukan, lurah sekarang masih ragu dalam mengambil keputusan juga terlalu banyak pertimbangan. Namun kadang malah tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. untuk masalah kontrak pasar ya masyarakat mempertanyan uang dari kontrak untuk apa ? padahal dalam pembangunan di desa sudah mendapatkan uang dari berbagai sumber”</i>
7	Apakah setiap musyawara baik yang melalui Musdes atau tidak bapak di undang ?	<i>“Kalo Musdes ikut, tapi kalo yang masalah Kontrak pasar dan lelang pasar saya tidak ikut”</i>

Lembar wawancara pengambiln keputusan di Desa Gondang

Narasumber : Masyarakat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebagai warga Desa Gondang bagaimana pendapat bpk tentang kepemimpinan lurah gondang sekarang ?	<i>"Lurahnya adem ayem mas kurang ada kegiatan di masyarakat, lurahnya malah selingkuh dengan warga desa lain"</i>
2	Dalam dusun kan terdapat Musdus, bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya Musdus ?	<i>"partisipasi masyarakat bagus mas banyak yang mengusulkan pendapatnya"</i>
3	Apa saja yang di bahas dalam Musdus ?	<i>"yang di bahas banyak, biasanya masalah perbaikan jalan, irigasi, drainase. Tapi untuk jalan sini katanya bulan depani (Maret) tapi belum juga ada konfirmasi"</i>
4	Bagaimana terhadap pelaksanaan dari keputusan hasil Musdes ?	<i>"kalo lihat secara umum bagus, sudah banyak yang dikerjakan. Tapi ya yang di sini malah molor ini kurang tahu kapan di perbaiki"</i>
5	Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa maupun pemerintah desa adakah keluhan-keluhan dari masyarakat di dusun ini ?	<i>"banyak mas, untuk masalah pembangunan kadang mundur tidak sesuai jadwal, masalah pasar malah di kontrakkan, terus juga lelang kios masyarakat tidak di beritahu, dll"</i>
6	Tanggapan masyarakat sendiri terkait dengan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa itu seperti apa ?	<i>"sebagai warga Desa Gondang, untuk selanjutnya dalam hal pelaksanaan untuk sesuai dengan yang sudah di putuskan, masalah kontrak pasar dan lelang juga masyarakat perlu di beritahu, setidaknya agar transparan"</i>
7	Apakah setiap musyawara baik yang melalui Musdes atau tidak bapak di undang ?	<i>"ikut mas, kalo dapat undangan, tapi kalo tidak ya tidak ikut"</i>

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3432/ 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 11 Desember 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Akmal Maulid Al Nashr	12370008	Siyasah

Untuk mengadakan penelitian di Desa Gondang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DESA GONDANG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG PERSPEKTIF SIYASAH"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Desember 2015

Nomor : 074/2717/Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3432/2015
Tanggal : 11 Desember 2015
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal : **"PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DESA GONDANG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG PERSPEKTIF SIYASAH"**, kepada :

Nama : AKMAL MAULID AL NASHR
NIM : 12370008
No. HP/Identitas : 085 742 317 273 / No. KTP. 3327090609940008
Prodi/Jurusan : Siyasa
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Lokasi : Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa
Tengah
Waktu Penelitian : 15 Desember 2015 s.d. 31 Januari 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/ penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA
BADAN KESBANGLINMAS DIY
KABID KESBANG

Dra. AMIARSI HARWANI, SH, MS
NIP. 19600404 199303 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Semarang, 17 Desember 2015

Nomor : 070/3137/2015
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Pemalang
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol dan
Linmas Kab. Pemalang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/3137/04.5/2015 Tanggal 17 Desember 2015 atas nama AKMAL MAULID AL NASHR dengan judul proposal PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DESA GONDANG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG PERSPEKTIF SIYASAH, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Pt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. AKMAL MAULID AL NASHR.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/3137/04.5/2015

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/2717/Kesbang/2015 tanggal 14 Desember 2015 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : AKMAL MAULID AL NASHR.
2. Alamat : Jl. Raya Gondang Dusun III RT.012/RW.003, Desa Gondang, Kec. Taman, Kab. Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Pekerjaan : Mahasiswa.

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DESA GONDANG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG PERSPEKTIF SIYASAH.
- b. Tempat / Lokasi : Desa Gondang, Kec. Taman, Kab. Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.
- c. Bidang Penelitian : Hukum.
- d. Waktu Penelitian : 15-12-2015 s.d. 31-01-2016.
- e. Penanggung Jawab : Dr. Ocktoberinsyah, M. Ag.
- f. Status Penelitian : Baru.
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 17 Desember 2015

Pt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 070/ 395/XII/2015

- I. **Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/204 tanggal 20 Pebruari 2004 tentang Persyaratan Ijin Survey/Riset/KKL/PKL di Jateng.
- II. **Membaca** : Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070/3137/04.5/2015 tanggal 17 Desember 2015.
- III. Pada prinsipnya kami *Tidak Keberatan / Dapat menerima* atas pelaksanaan penelitian / mencari data di Kabupaten Pemalang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. **N a m a** : **AKMAL MAULID AL NASHR**
 2. **Kebangsaan** : Indonesia
 3. **Alamat** : Desa Gondang RT. 12 RW. 03 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
 4. **Pekerjaan** : Mahasiswa
 5. **Penanggung Jawab** : **Dr. OKTOBERRINSYAH, M.Ag**
 6. **Maksud dan Tujuan** : Mengadakan penelitian/ mencari data untuk menyusun Skrpsi dengan judul :
"Pengambilan Keputusan di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Perspektif Siyasa"
 7. **Lokasi** : Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
 8. Dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada Camat / Instansi yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapat petunjuk seperlunya;
 - b. Pelaksanaan Penelitian / mencari data tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kepentingan umum dan stabilitas pemerintahan;
 - c. Tidak membahas politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya keamanan dan ketentraman;
 - d. Untuk Penelitian yang mendapatkan dukungan dana dari sponsor baik dari dalam Negeri maupun Luar Negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan;
 - e. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek lokasi kegiatan menolak untuk menerima.
- V. Surat Rekomendasi Penelitian / mencari data berlaku :
Tanggal, 22 Desember 2015 s/d 31 Januari 2016
- VI. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Pemalang, 22 Desember 2015

An. BUPATI PEMALANG

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PEMALANG**
Us. Kasi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa



HARINTO, S.STP

Penata

NIP. 19821010 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SURAT IJIN PENELITIAN NOMOR : 071 / 16 / XII / 2015 / BAPPEDA

Membaca Surat : Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070/3137/04.5/2015 tanggal 17 Desember 2015.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 070/263/2004 tentang Persyaratan Ijin Survey/Riset/KKL/PKL di Jawa Tengah;
3. Surat Rekomendasi Kantor Kesbangpollinmas Kab. Pemalang Nomor : 070/395/XII/2015 Tanggal 22 Desember 2015.

Memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : **AKMAL MAULID AL NASHR**
NIM : 12370008
Prodi : S1 Siyasa, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Gondang RT. 12 RW. 03 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
Penanggungjawab : **Dr. OKTOBERRINSYAH, M.Ag**
Maksud dan Tujuan : Mengadakan Penelitian / mencari data untuk menyusun Skripsi dengan judul :
"Pengambilan Keputusan di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Perspektif Siyasa"
Lokasi : Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
Waktu Pelaksanaan : Tanggal, 22 Desember 2015 s/d 31 Januari 2016

Memperhatikan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
2. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
3. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
4. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas;
5. Memberikan laporan hasil penelitian setelah melaksanakan penelitian kepada Bappeda Kabupaten Pemalang.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

Pemalang, 23 Desember 2015
An. Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang
Kepala Bidang Litbang dan Stalap
Ub. Kasubid Penelitian dan Pengembangan


HER BUDI SUSILO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19691026 199403 1 004

Tembusan : Kepada Yth :

1. Ka. Kantor Kemenag Kabupaten Pemalang;

2. Camat Taman;

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Akmal Maulid Al Nashr
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 06 September 1994
3. Alamat Asal : Jl. Raya Gondang, RT 12/ RW 03, Desa Gondang, Kec.
Taman, Kab. Pemalang.
4. Domisili Sementara : Jalan Babaran Gg. Cemani RT/RW : 49/IV Dukuh
Kalangan, Kelurahan Pandean, Kecamatan Umbulharjo,
Yogyakarta. 55161
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Telepon : 085742317273
8. E-mail : akmal0609@gmail.com
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Nasirin, S.Ag
 - b. Ibu : Nurhayati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Hidayatul Mubtadi'in GONDANG Lulus Tahun 2006
2. SMP/MTs : MTs Dr HAMKA GONDANG Lulus Tahun 2009
3. SMA/MA : SMA Al HIKMAH 02 Benda Sirampog Brebes Lulus Tahun 2012
4. PT : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Tahun 2016